



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No.007 Bengkulu Kode Pos : 28712

Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispen@gmail.com

Website : www.disdik.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 36 / KPTS-DISDIK/XI/2017

Tentang

IZIN OPERASIONAL TAMAN ANAK MUSLIM

KECAMATAN BUKIT BATU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan prasekolah;
 - b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sistem Pendidikan Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendirian Sekolah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2012 tentang pedoman Pendirian Sekolah
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor : 62 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Taman Anak Muslim Kelurahan Sei. Pakning Kec. Bukit Batu Nomor : 02/PAUD/AF/2017 tanggal 1 Maret 2017
2. Surat Rekomendasi Kepala Kelurahan Sungai Pakning Kec. Bukit Batu Nomor : 64/kel/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bukit Batu Nomor : 422/UPT-DIK/2017/61 tanggal 13 September 2017
4. Surat Rekomendasi Camat Bukit Batu Nomor :
5. Surat Akta Notaris/PPAT Nomor : 29 tanggal 11 Maret 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga : **AL-FURQON**
Alamat : Kelurahan Sei. Pakning Kec. Bukit Batu
Jenis Pendidikan : Taman Anak Muslim
Nama Penyelenggara : **SRI ASTUTI, SE**
Berlaku Mulai : 20 November 2017 s.d 19 November 2019

KEDUA : Pengelola Taman Anak Muslim Kecamatan Bukit Batu Melaksanakan

- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Tenaga pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Kelompok Bermain.
- c. Mempersiapkan sarana dan prasarana fasilitas pembelajaran Kelompok Bermain, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

KETIGA : Pihak Pengelola / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan. selama lima tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila selama pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 20 November 2017

PH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



EDISAKURA, S. Pd. M. Pd
PEMBINA
NIP. 19660514 198811 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Sdr, Camat Bukit Batu di Sungai Pakning
4. Sdr, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bukit Batu di Sungai Pakning